



PUTUSAN

Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Rita Mirasari, masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 26, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERIK NUGRAHA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Hitam, Nomor 63, RT XI, Kelurahan Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Devriansyah dan kawan-kawan, semuanya adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.2, Jalan Prapatan, Nomor 50, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya, Nomor 105, Panorama Lingkar Timur, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp174.170.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu/Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 22 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut pada tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya, dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 22 Januari 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir sejak putusan kasasi dijatuhkan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi hanya berhak atas kompensasi sebesar Rp174.170.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: Gaji Pokok = Rp8.809.000 x 9 bulan upah kerja = Rp80.181.000,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp8.809.000 x 8 bulan upah kerja = Rp71.272.000,00;
 - Uang Pesangon Rp80.181.000 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp71.272.000 = Rp151.453.000,00;
 - Uang Perumahan Serta Pengobatan Dan Perawatan sebesar 15 % dari jumlah Uang Pesangon dengan jumlah = 15 % x Rp.151.453.000 = Rp22.717.950;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total Uang Pesangon Rp151.453.000 + Rp22.717.950 = Rp174.170.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya sejak putusan kasasi dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyertakan adanya putusan pidana, namun terhadap pelanggaran serius tidak boleh langsung diputus hubungan kerjanya melainkan harus melalui pengadilan yang *fair*, karenanya seharusnya gugatan Penggugat formal diterima;

Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Nomor 125 sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Nomor Kep: DIR - SDM - 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan Dan Sanksi, dimana Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk kedalam jenis-jenis pelanggaran dengan akibatnya yakni sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Tergugat telah membuat dan atau memberikan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019



keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara, yakni melakukan pemalsuan dengan penggelembungan nilai klaim asuransi dan pemalsuan tanda tangan dokter, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf A dan C PKB Bank Danamon *juncto* SK Direksi Nomor 03 tanggal 5 Maret 2014 dirasa patut dan adil Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan dengan menghukum Penggugat membayar pesangon sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian:

Uang Pesangon	1X9	Rp8,809,000	Rp 79.281.000,00;
UPMK	8 X	Rp8,809,000	<u>Rp 70.472.000,00;</u>
Jumlah			Rp149.753.000,00;
UPH	15% X	Rp149,753,000	<u>Rp 22.462.950,00;</u>
Total			Rp172.215.950,00;

Bahwa, terlepas dari pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan putusan *Judex Facti* serta ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka penyebutan subjek hukum Penggugat diperbaiki menjadi PT Bank Danamon, Tbk., yang diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Rita Mitasari masing-masing sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK DANAMON, Tbk., tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK DANAMON, Tbk.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl tanggal 22 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja karena pelanggaran Pasal 46 Ayat (1) Huruf a dan c *juncto* SK Direksi Nomor 03 terhitung tanggal 22 Januari 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)